



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiono Bin Ibrohim (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 5 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 02/01, Desa Segoropuro, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan atau Dusun Panci'an RT/RW 01/04 Desa Winongan Lor, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sugiono Bin Ibrohim (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa foto dalam berkas yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIONO Bin IBROHIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**" dan "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)**" melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan *kombinasi alternatif – kumulatif kedua pertama dan kedua*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Microbus NHR55 Nopol N-7871-UG Nomor Rangka: MHCNH55EY5J014215, Nomor Mesin : M014215; 1 (satu) lembar STNKB Isuzu Microbus NHR55 Nopol N-7871-UG; **Dikembalikan kepada Saksi MOH. ULUM** ; 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n. SUGIONO; **Dikembalikan kepada Terdakwa** ;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi, memohon hukuman yang sering-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No. PDM – 002/M.5.41/Eku.2/01/2024 tanggal 2 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUGIONO Bin IBROHIM (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Rumah Bu RINI termasuk Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SUGIONO Bin IBROHIM (Alm) mengemudikan kendaraan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan mengangkut penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak kecil yang merupakan rombongan acara pertunangan dan bertujuan ke Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bersama rombongan penumpang tiba di tempat tujuan yaitu Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan kemudian melaksanakan acara pertunangan dan setelah berakhir sekitar pukul 15.40 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan rombongan acara pertunangan kembali Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, pada saat dalam perjalanan kembali menggunakan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari arah Selatan menuju Utara dengan jalan menurun bertempat di Dusun Wringinagung

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengemudikan kendaraan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km perjam dan masuk pada gigi perseneling 2 (dua) Terdakwa melirik ke arah kiri Terdakwa tepatnya ke arah jam tangan digunakan di pergelangan tangan kanan AHMAD BAIDOWI karena beberapa kali Terdakwa melihat AHMAD BAIDOWI mengangkat tangan kanannya untuk melihat jam tangannya, kemudian Terdakwa melihat ke arah depan dan tiba-tiba ada pejalan kaki yang memanggul rumput berjalan searah didepan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG di badan jalan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan bergerak ke arah kanan sambil mengurangi gigi perseneling dari perseneling 2 (dua) ke gigi perseneling satu (satu) namun terlambat atau gagal sehingga perseneling berada di posisi nol atau netral kemudian Tersangka berusaha menginjak rem namun tidak berfungsi atau “blong” sehingga Terdakwa meluncur ke arah bawah atau dari arah Selatan ke Utara secara zig-zag hingga menabrak beton atau “buk” depan rumah warga di sebelah Barat jalan atau sebelah kiri Terdakwa yang menyebabkan kendaraan Isuzu Elf warna Hijau Nopol N-7871-UG yang Terdakwa kemudikan oleng ke kanan dan terguling ke kiri hingga berhenti menabrak beton atau “buk” depan rumah warga milik warga yang beralamat di Dusun Waringin Agung RT. 01 RW. 07 Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang berada di Timur jalan;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan AHMAD BAIDOWI selaku penumpang mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **AHMAD BAIDOWI** Nomor: B/798.a/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/34/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia tujuh puluh lima tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka robek pada bagian pangkal lengan kanan;
 - b) Luka robek pada siku kanan;
 - c) Luka robek pada lengan bawah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Luka robek pada lutut kiri;
- e) Patah tulang terbuka pada lengan bawah sebelah kanan;
- f) Patah tulang terbuka pada pangkal lengan kanan.

kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 16.03 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian a.n. AHMAD BAIDOWI Nomor 180/481/424.072.02/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Grati dan ditandatangani oleh dr. AULIA PRADIPTA ZUHRO, yang menerangkan bahwa AHMAD BAIDOWI telah meninggal hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 16.03 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUGIONO Bin IBROHIM (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Rumah Bu RINI termasuk Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SUGIONO Bin IBROHIM (Alm) mengemudikan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan mengangkut penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak kecil yang merupakan rombongan acara pertunangan dan bertujuan ke Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bersama rombongan penumpang tiba di tempat tujuan yaitu Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan kemudian melaksanakan acara pertunangan dan setelah berakhir sekitar pukul 15.40 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan rombongan acara

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertunangan kembali Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, pada saat dalam perjalanan kembali menggunakan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari arah Selatan menuju Utara dengan jalan menurun bertempat di Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengemudikan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km perjam dan masuk pada gigi perseneling 2 (dua) Terdakwa melirik kea rah kiri Terdakwa tepatnya kea rah jam tangan digunakan di pergelangan tangan kanan AHMAD BAIDOWI karena beberapa kali Terdakwa melihat AHMAD BAIDOWI mengangkat tangan kanannya untuk melihat jam tangannya, kemudian Terdakwa melihat kearah depan dan tiba-tiba ada pejalan kaki yang memanggul rumput berjalan searah di depan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG di badan jalan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan bergerak kearah kanan sambil mengurangi gigi perseneling dari perseneling 2 (dua) ke gigi perseneling satu (satu) namun terlambat atau gagal sehingga perseneling berada di posisi nol atau netral kemudian Tersangka berusaha menginjak rem namun tidak berfungsi atau "blong" sehingga Terdakwa meluncur ke arah bawah atau dari arah Selatan ke Utara secara zig-zag hingga menabrak beton atau "buk" depan rumah warga disebelah Barat jalan atau sebelah kiri Terdakwa yang menyebabkan kendaraan Isuzu Elf warna Hijau Nopol N-7871-UG yang Terdakwa kemudikan oleng ke kanan dan terguling ke kiri hingga berhenti menabrak beton atau "buk" depan rumah warga milik warga yang beralamat di Dusun Waringin Agung RT. 01 RW. 07 Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang berada di Timur jalan;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan AHMAD BAIDOWI, dan Saksi LAILATUR ROSIDIYAH selaku penumpang mengalami luka berat berdasarkan Surat Visum Et Repertum masing-masing saksi, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **AHMAD BAIDOWI** Nomor: B/798.a/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/34/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia tujuh puluh lima tahun tinggi badan sekitar



serratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

- a) Luka robek pada bagian pangkal lengan kanan;
- b) Luka robek pada siku kanan;
- c) Luka robek pada lengan bawah kanan;
- d) Luka robek pada lutut kiri;
- e) Patah tulang terbuka pada lengan bawah sebelah kanan;
- f) Patah tulang terbuka pada pangkal lengan kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **LAILATUR ROSYIDAH** Nomor: B/798.b/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/32/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang Perempuan usia dua puluh satu tahun tinggi badan sekitar serratus lima puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan: luka robek terbuka dan lebar pada lengan bagian atas dan luka robek pada bagian Tengah kiri.

Kemudian Saksi LAILATUR ROSIDIYAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR dan berdasarkan Surat Rekaman Medis LAILATUR ROSIDIYAH Nomor: 11586568 tanggal 26 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR dan ditandatangani oleh dr. ARVIANSYAH Sp BP, RE didapatkan kehamilan sesuai dengan usia kehamilan 20-22 minggu janin ditemukan sudah meninggal didalam kandungan dengan kondisi utuh atau belum rusak dan sudah terbentuk kepala, kaki, tangan, dan badan normal, sehingga direncanakan Tindakan pengeluaran jaringan kehamilan atau janin, ditemukan ABURTUS INCOMPLETE atau ditemukan sisa jaringan kehamilan atau janin didalam kandungan yang sebagiannyasudah keluar kandungan melalui rangsangan obat induksi persalinan, selanjutnya dilakukan Tindakan KURETASE yakni pengerokan atau pengeluaran sisa jaringan kehamilan atau janin yang tersisa di dalam kandungan;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan pada Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG berupa kaca depannya pecah, kaca samping kiri pecah, kaca samping kanan pecah, body depan dan kiri desok lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUGIONO Bin IBROHIM (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Rumah Bu RINI termasuk Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SUGIONO Bin IBROHIM (Alm) mengemudikan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan mengangkut penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak kecil yang merupakan rombongan acara pertunangan dan bertujuan ke Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bersama rombongan penumpang tiba di tempat tujuan yaitu Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan kemudian melaksanakan acara pertunangan dan setelah berakhir sekitar pukul 15.40 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan rombongan acara pertunangan kembali Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, pada saat dalam perjalanan kembali menggunakan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari arah Selatan menuju Utara dengan jalan menurun bertempat di Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan kendaraan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km perjam dan masuk pada gigi perseneling 2 (dua) Terdakwa melirik ke arah kiri Terdakwa tepatnya ke arah jam tangan digunakan di pergelangan tangan kanan AHMAD BAIDOWI karena beberapa kali Terdakwa melihat AHMAD BAIDOWI mengangkat tangan kanannya untuk melihat jam tangannya, kemudian Terdakwa melihat ke arah depan dan tiba-tiba ada pejalan kaki yang memanggul rumput berjalan searah didepan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG di badan jalan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan bergerak ke arah kanan sambil mengurangi gigi perseneling dari perseneling 2 (dua) ke gigi perseneling satu (satu) namun terlambat atau gagal sehingga perseneling berada di posisi nol atau netral kemudian Tersangka berusaha menginjak rem namun tidak berfungsi atau “blong” sehingga Terdakwa meluncur ke arah bawah atau dari arah Selatan ke Utara secara zig-zag hingga menabrak beton atau “buk” depan rumah warga di sebelah Barat jalan atau sebelah kiri Terdakwa yang menyebabkan kendaraan Isuzu Elf warna Hijau Nopol N-7871-UG yang Terdakwa kemudikan oleng ke kanan dan terguling ke kiri hingga berhenti menabrak beton atau “buk” depan rumah warga milik warga yang beralamat di Dusun Waringin Agung RT. 01 RW. 07 Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang berada di Timur jalan;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan MUHAMMAD ROKHIM, ALIF AHMAD, ROFEK, ROFIAH, SITI PONIAH dan ROHMA selaku penumpang mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum et Repertum masing-masing, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **ALIF AHMAD** Nomor: B/798.c/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/33/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:
 1. Seorang laki-laki usia tiga tahun tinggi badan sekitar sembilan puluh sentimeter, berat badan sekitar lima belas kilogram dan warna kulit sawo matang;
 2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Ditemukan Hematom/Lebam pada mata kanan;
 - b) Ditemukan luka robek pada siku tangan kanan;



c) Ditemukan luka robek kecil pada perut kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **MUHAMMAD ROKHIM** Nomor: B/798.d/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/30/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia empat puluh tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka robek pada bagian siku dan tangan kanan;
 - b) Luka robek tangan kiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **ROFIAH** Nomor: B/798.e/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/30/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang Perempuan usia lima puluh delapan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka robek pada bagian siku dan tangan kanan;
 - b) Luka robek tangan kiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **ROFEK** Nomor: B/798.f/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/29/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia tiga puluh tiga tahun tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka lecet/beret pada pangkal lengan bawah kiri;
 - b) Ditemukan luka robek pada area tangan kiri;
 - c) Ditemukan luka robek pada bagian siku tangan kiri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKHMAH Nomor: B/798.g/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/38/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang perempuan usia lima puluh delapan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan: Luka lecet/beret pada tangan bagian kanan;

• Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **S.PONIAH** Nomor: B/798.h/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/37/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang perempuan usia lima puluh tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan: ditemukan luka lecet dan memar dengan skin loss pada tangan kanan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan pada Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG berupa kaca depannya pecah, kaca samping kiri pecah, kaca samping kanan pecah, body depan dan kiri desok lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUGIONO Bin IBROHIM (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Rumah Bu RINI termasuk Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya**

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SUGIONO Bin IBROHIM (Alm) mengemudikan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan mengangkut penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak kecil yang merupakan rombongan acara pertunangan dan bertujuan ke Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bersama rombongan penumpang tiba di tempat tujuan yaitu Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan kemudian melaksanakan acara pertunangan dan setelah berakhir sekitar pukul 15.40 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan rombongan acara pertunangan kembali Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, pada saat dalam perjalanan kembali menggunakan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari arah Selatan menuju Utara dengan jalan menurun bertempat di Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengemudikan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km perjam dan masuk pada gigi perseneling 2 (dua) Terdakwa melirik ke arah kiri Terdakwa tepatnya ke arah jam tangan digunakan di pergelangan tangan kanan AHMAD BAIDOWI karena beberapa kali Terdakwa melihat AHMAD BAIDOWI mengangkat tangan kanannya untuk melihat jam tangannya, kemudian Terdakwa melihat ke arah depan dan tiba-tiba ada pejalan kaki yang memanggul rumput berjalan searah di depan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG di badan jalan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan bergerak ke arah kanan sambil mengurangi gigi perseneling dari perseneling 2 (dua) ke gigi perseneling satu (satu) namun terlambat atau gagal sehingga perseneling berada di posisi nol atau netral kemudian Tersangka berusaha menginjak rem namun tidak berfungsi atau “blong” sehingga Terdakwa meluncur ke arah bawah atau dari arah Selatan ke Utara secara zig-zag hingga menabrak beton atau “buk” depan rumah warga di sebelah Barat jalan atau sebelah kiri Terdakwa yang menyebabkan kendaraan Isuzu Elf warna Hijau Nopol N-7871-UG yang Terdakwa

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleng ke kanan dan terguling ke kiri hingga berhenti menabrak beton atau "buk" depan rumah warga milik warga yang beralamat di Dusun Waringin Agung RT. 01 RW. 07 Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang berada di Timur jalan;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan AHMAD BAIDOWI, dan Saksi LAILATUR ROSIDIYAH selaku penumpang mengalami luk berat berdasarkan Surat Visum Et Repertum masing-masing saksi, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **AHMAD BAIDOWI** Nomor: B/798.a/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/34/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia tujuh puluh lima tahun tinggi badan sekitar serratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka robek pada bagian pangkal lengan kanan;
 - b) Luka robek pada siku kanan;
 - c) Luka robek pada lengan bawah kanan;
 - d) Luka robek pada lutut kiri;
 - e) Patah tulang terbuka pada lengan bawah sebelah kanan;
 - f) Patah tulang terbuka pada pangkal lengan kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **LAILATUR ROSYIDAH** Nomor: B/798.b/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/32/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang Perempuan usia dua puluh satu tahun tinggi badan sekitar serratus lima puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan: luka robek terbuka dan lebar pada lengan bagian atas dan luka robek pada bagian Tengah kiri.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi LAILATUR ROSIDIYAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR dan berdasarkan Surat Rekaman Medis LAILATUR ROSIDIYAH Nomor: 11586568 tanggal 26 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR dan ditandatangani oleh dr. ARVIANSYAH Sp BP, RE didapatkan kehamilan sesuai dengan usia kehamilan 20-22 minggu janin ditemukan sudah meninggal di dalam kandungan dengan kondisi utuh atau belum rusak dan sudah terbentuk kepala, kaki, tangan, dan badan normal, sehingga direncanakan Tindakan pengeluaran jaringan kehamilan atau janin, ditemukan ABURTUS INCOMPLETE atau ditemukan sisa jaringan kehamilan atau janin didalam kandungan yang sebagiannyasudah keluar kandunganmelalui rangsangan obat induksi persalinan, selanjutnya dilakukan Tindakan KURETASE yakni pengerokan atau pengeluaran sisa jaringan kehamilan atau janin yang tersisa di dalam kandungan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan pada Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG berupa kaca depannya pecah, kaca samping kiri pecah, kaca samping kanan pecah, body depan dan kiri desok lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUGIONO Bin IBROHIM (Alm)** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Rumah Bu RINI termasuk Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa SUGIONO Bin IBROHIM (Alm) mengemudikan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari Dusun Lobang

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan mengangkut penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak kecil yang merupakan rombongan acara pertunangan dan bertujuan ke Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa bersama rombongan penumpang tiba di tempat tujuan yaitu Dusun Wonogriyo, Desa Pasungmalang, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan kemudian melaksanakan acara pertunangan dan setelah berakhir sekitar pukul 15.40 WIB, Terdakwa kembali mengantarkan rombongan acara pertunangan kembali Dusun Lobang Desa Gadingd Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, pada saat dalam perjalanan kembali menggunakan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG dari arah Selatan menuju Utara dengan jalan menurun bertempat di Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Terdakwa mengemudikan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG tersebut dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km perjam dan masuk pada gigi perseneling 2 (dua) Terdakwa melirik ke arah kiri Terdakwa tepatnya ke arah jam tangan digunakan di pergelangan tangan kanan AHMAD BAIDOWI karena beberapa kali Terdakwa melihat AHMAD BAIDOWI mengangkat tangan kanannya untuk melihat jam tangannya, kemudian Terdakwa melihat ke arah depan dan tiba-tiba ada pejalan kaki yang memanggul rumput berjalan searah di depan Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG di badan jalan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghindari pejalan kaki tersebut dengan bergerak ke arah kanan sambil mengurangi gigi perseneling dari perseneling 2 (dua) ke gigi perseneling satu (satu) namun terlambat atau gagal sehingga perseneling berada di posisi nol atau netral kemudian Tersangka berusaha menginjak rem namun tidak berfungsi atau “blong” sehingga Terdakwa meluncur ke arah bawah atau dari arah Selatan ke Utara secara zig-zag hingga menabrak beton atau “buk” depan rumah warga di sebelah Barat jalan atau sebelah kiri Terdakwa yang menyebabkan kendaraan Isuzu Elf warna Hijau Nopol N-7871-UG yang Terdakwa kemudikan oleng ke kanan dan terguling ke kiri hingga berhenti menabrak beton atau “buk” depan rumah warga milik warga yang beralamat di Dusun Waringin Agung RT. 01 RW. 07 Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang berada di Timur jalan;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan MUHAMMAD ROKHIM, ALIF AHMAD, ROFEK, ROFIAH, SITI PONIAH dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMA selaku penumpang mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum et Repertum masing-masing, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **AHMAD BAIDOWI** Nomor: B/798.a/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/34/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia tujuh puluh lima tahun tinggi badan sekitar serratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka robek pada bagian pangkal lengan kanan;
 - b) Luka robek pada siku kanan;
 - c) Luka robek pada lengan bawah kanan;
 - d) Luka robek pada lutut kiri;
 - e) Patah tulang terbuka pada lengan bawah sebelah kana;
 - f) Patah tulang terbuka pada pangkal lengan kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **LAILATUR ROSYIDAH** Nomor: B/798.b/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/32/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

3. Seorang Perempuan usia dua puluh satu tahun tinggi badan sekitar serratus lima puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang; Pada pemeriksaan ditemukan: luka robek terbuka dan lebar pada lengan bagian atas dan luka robek pada bagian Tengah kiri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **ALIF AHMAD** Nomor: B/798.c/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/33/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia tiga tahun tinggi badan sekitar sembilan puluh sentimeter, berat badan sekitar lima belas kilogram dan warna kulit sawo matang;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Ditemukan Hematom/Lebam pada mata kanan;
 - b) Ditemukan luka robek pada siku tangan kanan;
 - c) Ditemukan luka robek kecil pada perut kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **MUHAMMAD ROKHIM** Nomor: B/798.d/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/30/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia empat puluh tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka robek pada bagian siku dan tangan kanan;
 - b) Luka robek tangan kiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **ROFIAH** Nomor: B/798.e/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/30/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang Perempuan usia lima puluh delapan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka robek pada bagian siku dan tangan kanan;
 - b) Luka robek tangan kiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **ROFEK** Nomor: B/798.f/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/29/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki usia tiga puluh tiga tahun tinggi badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a) Luka lecet/beret pada pangkal lengan bawah kiri;
 - b) Ditemukan luka robek pada area tangan kiri;



c) Ditemukan luka robek pada bagian siku tangan kiri.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **ROKMAH** Nomor: B/798.g/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/38/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang perempuan usia lima puluh delapan tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan warna kulit sawo matang;

2. Pada pemeriksaan ditemukan: Luka lecet/beret pada tangan bagian kanan;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka a.n. **S.PONIAH** Nomor: B/798.h/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/37/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan:

1. Seorang perempuan usia lima puluh tahun tinggi badan sekitar seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang;

2. Pada pemeriksaan ditemukan: ditemukan luka lecet dan memar dengan skin loss pada tangan kanan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan pada Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG berupa kaca depannya pecah, kaca samping kiri pecah, kaca samping kanan pecah, body depan dan kiri desok lecet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah, masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Setiyono

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan kendaraan mobil elf nomor N-7871-UG yang berjalan dari arah Selatan ke Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 di Desa Kronto sekira jam 16.00 wib di jalan umum Kabupaten jurusan Desa Wonorejo-Desa Umbulan tepatnya di depan Rumah Bu Rini termasuk Dusun Wringinagung Desa Kronto Kecamatan Lumabang Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada terjadinya kecelakaan lalu lintas berjarak 15 meter dengan saksi yang sedang duduk beristirahat menghadap ke timur atau menghadap ke jalan raya jurusan Umbulanke Lumbang di teras depan rumah adik kandung saksi yang bernama Mujiati tiba-tiba saat saksi menoleh ke kanan atau ke arah Selatan dan melihat ada kecelakaan mobil Elf yang berjalan di Jalan turun dengan kecepatan tinggi dan berjalan oleng atau zig-zag ke kanan dan ke kiri kemudian menabrak tembok teras depan rumah Pak Guru Khatab yang berada di barat jalan kemudian oleng masuk jalur berlawanan atau jalur dari utara ke selatan dan terguling kemudian menabrak tembok teras depan rumah warga yang bernama BU RINI yang berada di Timur jalan dan berhenti, setelah itu saksi mendatangi TKP dan melihat ada beberapa penumpang yang masih berada di dalam mobil elf kemudian bersama warga yang lain saksi membantu menolong korban yang mengalami luka-luka dan di angkat ke mobil pick up warga untuk dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa kondisi jalan beraspal baik, jalan dua rah, jalan lurus dari arah selatan ke utara menurun atau turunan, cuaca cerah, dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara maupun dari arah utara ke selatan terlibat sepi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di TKP tidak ada korban yang meninggal dunia hanya korban luka-luka, saksi tidak tahu pasti apa saja luka-luka yang dialami korban hanya saksi sempat melihat korban ada yang pingsan dan ada yang berdarah pada beberapa bagian tubuhnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi titik tumbur dan perkenaan yang pertama bagian depan sebelah kiri kendaraan mobil Elf menabrak tembok teras depan rumah warga yang bernama Pak Guru Khatab yang berada di Barat jalan kemudian mobil elf posisi akhir terguling di jalur berlawanan atau jalur utara ke selatan serta titik tumbur yang terakhir mobil elf menabrak tembok teras depan rumah warga atas nama Bu Rini yang berada di Timur jalan ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa kerusakan mobil elf akibat kecelakaan tersebut kaca depannya pecah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. Rofek

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wib di jalan Kabupaten jurusan Desa Wonorejo ke Desa Umbulan tepatnya di depan rumah Bu Rini termasuk Dusun Wringin Agung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi sebagai penumpang yang mengalami kecelakaan di kendaraan mobil elf nomor N-7871-UG yang berjalan dari arah Selatan ke Utara yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Saksi duduk di bangku depan sebelah kiri sendiri dan sebelah kiri ada Saksi Ahmad Baidowi dan disebelah kirinya adalah Terdakwa sebagai pengemudi / Supir kendaraan isuzu elf ;
- Bahwa Saksi berangkat dengan rombongan dari rumah tepatnya di Dusun Lobang Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten bertujuan ke Desa Wonogriyo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan saksi hendak bertunangan ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, kejadian sore hari, jalan menurun, jalan beraspal baik, untuk situasi arus lalu lintas yang dari arah selatan ke utara dalam keadaan sedang lancar dan arus sebaliknya dari utara ke selatan dalam keadaan sedang lancar ;
- Bahwa awalnya saksi berangkat rombongan dengan menumpang kendaraan isuzu elf nomor polisi tidak tahu dari rumah tepatnya di Dusun Lobang Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan bertujuan ke Desa Wonogriyo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan saksi hendak bertunangan yang ikut mengantar tunangan sekitar 18 orang dan masih ada hubungan family dan kendaraan isuzu elf yang dikemudikan oleh terdakwa Sugiono berjalan secara Zik Zak menghindari kendaraan yang berada didepannya dan jalanan menurun, Terdakwa tidak menguasai laju kendaraan selanjutnya kendaraan isuzu elf menabrak pembatas sugai dan terguling ;
- Bahwa saat kecelakaan lalu lintas, saksi tidak sadarkan dan sadarkan diri sudah berada di RSUD Grati dan mengalami luka pada tangan kiri robek dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



memar dan untuk penumpang lainnya saksi tidak tahu persis lukanya, dikarenakan masih tidak sadarkan diri dan tidak tahu kerusakan untuk kendaraan isuzu elf tersebut;

- Bahwa setahu saksi kendaraan isuzu elf yang saksi tumpangi tersebut dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tidak ada korban jiwa, melainkan saksi dan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan di rawat di RSUD grati ;
- Bahwa sampai dengan sekarang, saksi masih belum bertemu dengan pihak pengemudi kendaraan isuzu elf dan masih belum ada kesepakatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. Moh Ulum

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wib di jalan Kabupaten jurusan Desa Wonorejo ke Desa Umbulan;
- Bahwa Terdakwa yang menyewa dan mengemudi Kendaraan mobil isuzu elf nopol N-7871-UG milik saksi dengan system setoran Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa profesi saksi sebagai sopir baik sopir angkutan umum maupun sopir panggilan selain itu saksi juga memiliki 3 mobil elf, salah satunya disewa oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, Terdakwa bilanganya libur tidak mengangkut penumpang dan Saksi tidak mengetahui kalau mobil isuzu elf tersebut sedang dalam perjalanan mengangkut penumpang, tiba-tiba saksi mendapat kabar kendaraan elf yang dikendarai Terdakwa terjadi kecelakaan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan, akhirnya saksi tahu dari cerita Terdakwa, saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kronto ke Rojoso mengangkut penumpang hajatan pertunangan dengan mengemudikan kendaraan isuzu elf nopol N-7871-UG kemudian pada saat jalan menurun dari arah Selatan ke Utara ketika hendak mengurangi gigi nol atau netral yang menyebabkan mobil meluncur kearah bawah tak terkendali kemudian terguling dan berhenti ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada beberapa orang yang mengalami luka-luka lebih dari lima orang dan saksi lupa jumlah pastinya, namun



beberapa hari setelah kejadian tersebut korban luka-luka atas nama Kyai Baidowi meninggal dunia ;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi sudah bertemu dengan korban yang terlibat kecelakaan lalu lintas lebih dari 2 (dua) kali, termasuk Kyai Baidowi sebelum beliau meninggal dunia dan pada saat Kyai Baidowi meninggal saksi juga ikut Takziah dan saksi juga telah memberikan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada korban yang saksi berikan kepada Ibu ROFIAH untuk nanti dibagikan kepada korban-korban yang lain yang masih ada hubungan saudara dengan Bu ROFIAH;
- Bahwa beberapa kali saksi menjenguk dan memberi santunan serta bermediasi dengan korban, ada beberapa korban yang sudah menerima dan tidak menuntut apapun atas peristiwa kecelakaan tersebut, namun sampai saat ini masih belum ada surat kesepakatan apapun karena Ibu ROFIAH dan ROFEK yang mengatasnamakan keluarga besar korban meminta santunan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi tidak mampu untuk memberikan santunan sebesar itu ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- kepada saksi untuk keperluan tambahan santunan kepada korban namun setelah beberapa kali saksi mediasi dengan Bu Rofiah serta saudara Rofek dan hasilnya tidak ada kesepakatan, maka saksi memberitahu kepada terdakwa bahwa uangnya yang dititipkan kepada saksi akan saksi gunakan Rp. 1.000.000,- untuk membayar Derek dan sisa Rp. 400.000,- diminta kembali oleh terdakwa, hingga saat ini uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut masih belum terpakai sama sekali dan masih saksi bawa ;
- Bahwa kerusakan mobil elf nopol N-7871-UG akibat kecelakaan tersebut kaca depannya pecah, kaca samping kiri pecah, kaca samping kanan pecah, body depan dan kiri desok lecet.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. Lailatul Rosidah

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang saksi alami sebagai penumpang kendaraan isuzu dan duduk di bangku No. 4 dan berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan bernama AISYAH ;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.30 wib di jalan Kabupaten jurusan Desa Wonorejo ke Desa Umbulan termasuk Dusun Wringin Agung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu saksi berangkat rombongan dengan menumpang kendaraan isuzu dari Desa Wonorejo ke Pospo Kabupaten Pasuruan bertujuan pulang ke rumah di Dusun Lobang Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan seusai mengantar tunangan kakak kandung suami saksi ;
- Bahwa kendaraan isuzu elf yang dikendarai Terdakwa berjalan secara Zik Zak melaju terus dan Terdakwa tidak menguasai laju kendaraan, selanjutnya kendaraan isuzu terguling ;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut, tidak ada korban jiwa melainkan saksi sendiri selaku penumpang di bawah ke RSUD Grati dan dirujuk ke RS Saiful Anwar Malang dan saksi tidak tahu penumpang yang lainnya mengalami luka-luka pada saat itu ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih belum bertemu dengan pihak pengemudi kendaraan isuzu Elf yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan masih belum ada kesepakatan dan untuk perkara kecelakaan di selesaikan secara kekeluargaan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Saksi 5. Rofiah

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang saksi alami sebagai penumpang kendaraan isuzu dan duduk di kursi sebelah kiri nomor 3 dari depan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib di jalan Kabupaten jurusan Desa Wonorejo ke Desa Umbulan termasuk Dusun Wringin Agung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah saudara Saneri di Desa Wonogriyo dalam rangka acara tunangan anak saksi yang bernama saudara ROFEK bertujuan pulang ke rumah di Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut jalan beraspal baik, jalan lurus menurun, cuaca cerah, sore hari, situasi arus lalu lintas dari arah selatan ke utara terlihat ramai karena ada acara karnaval ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban yang meninggal dunia yaitu penumpang yang bernama Ahmad Baidowi mengalami luka tangan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



kanan kiri patah, pinggang patah, kepala berdarah kemudian meninggal dunia di RSUD Grati selanjutnya anak menantu saksi yang bernama saudari Lailatur Rosidah mengalami luka pada kandungannya gugur, lengan kiri robek di rawat di RSSA Malang, selanjutnya anak kandung saksi yang bernama saudara ROFEK luka pada tangan kiri robek, selanjutnya anak kandung saksi yang bernama saudara Mukhamad Rokhim mengalami luka pada siku tangan kanan robek dan cucu saksi umur 3,5 tahun yang bernama Alif Akhmad luka pada siku tangan kanan robek di rawat di RSUD Grati, sedangkan Saksi sendiri mengalami luka pada dada nyeri di rawat RSUD Grati ;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, saksi sudah bertemu dengan baik pemilik dan pengemudi kendaraan isuzu Elf dan saksi sudah dibantu biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Saksi 6. Nikmatul Izah

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan yang dialami Korban bernama Ahmad Baidowi (suami Saksi) sebagai penumpang kendaraan isuzu yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib di jalan Kabupaten jurusan Desa Wonorejo ke Desa Umbulan termasuk Dusun Wringin Agung Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat itu suami saksi sedang ikut rombongan kendaraan isuzu elef seusai mengisi acara tunangan di Desa Wonogriyo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan bertujuan pulang ke rumah di Dusun Lobang Desa Padanrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan Saksi berada di rumah sedang melaksanakan sholat magrib lalu saksi mendapat kabar dari seseorang yang datang kerumah saksi dan memberikan kabar bawah suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke RSUD Grati ;
- Bahwa saat itu saksi langsung menyuruh anak saksi ke RSUD Grati untuk melihat kondisi suami saksi pada saat itu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib suami saksi tiba-tiba merasa sakit lalu dibawa ke RSUD Grati dan dihari yang sama

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 wib di RSUD Grati, suami saksi meninggal dunia dan yang mengurus jenazah suami saksi adalah anak-anak saksi dan jenazah suami saksi tiba dirumah duka sekitar jam 17.00 wib, kemudian dimakamkan pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib di pemakaman umum Desa Keboncandi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa sampai dengan sekarang dari pihak kami selaku ahli waris sudah bertemu dengan pihak perwakilan pemilik kendaraan isuzu elf dan masih belum ada kesepakatan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Sugiono Bin Ibrohim (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir angkutan umum jenis minibus elf dengan trayek Surabaya-Malang sejak 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871-UG milik saudara ULUM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah penumpang saudara ROFIAH di Dusun Lobang Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan mengemudikan kendaraan isuzu Elf warna hijau nopol N-7871-UG dengan membawa muatan penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak kecil yakni rombongan acara pertunangan dan bertujuan ke daerah Wonogriyo Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo kabupaten Pasuruan sekitar jam 14.30 Wib kami tiba di lokasi tujuan yakni di daerah wonogriyo Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan hingga sekitar jam 15.40 wib setelah acara selesai kami berangkat lagi bersama-sama rombongan ditambah dengan 1 (satu) karung plastik berisi kentang dan saat itu kami hendak pulang ke Desa Winongan Kabupaten Pasuruan sesampainya di TKP, terdakwa yang berjalan dari arah selatan ke utara pada saat jalan menurut terdakwa mengendalikan sambil melirik kiri tepatnya ke arah jam tangan yang dipakai di pergelangan tangan kanan penumpang sebelah kiri terdakwa yang bernama Kyai Baidowi. Karena sebelumnya beberapa kali terdakwa melihat saudara Baidowi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



mengangkat tangan kanannya untuk melihat jam tangannya sehingga timbul perasaan tidak enak dalam diri terdakwa mungkin Kyai Baidowi terburu untuk mengejar waktu sholat dan ketika terdakwa kembali menoleh kearah depan tiba-tiba ada pejalan kaki yang memanggul rumput berjalan searah didepan terdakwa di badan jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa menghindarinya dengan bergerak ke kanan sambil mengurangi gigi perseneling dari perseneling 2 (dua) ke gigi perseneling 1 (satu), namun terlambat atau gagal sehingga perseneling berada diposisi nol atau netral kemudian terdakwa berusaha menginjak rem, namun tidak berfungsi atau "blong", sehingga terdakwa meluncur kearah bawah atau arah selatan ke utara secara zig-zag hingga menabrak beton atau "buk" depan rumah warga disebelah barat jalan atau sebelah kiri terdakwa yang menyebabkan kendaraan yang terdakwa kemudikan oleng ke kanan dan terguling ke kiri hingga berhenti menabrak beton atau "buk" depan rumah warga milik saudara RINI alamat Dusun Wringin Agung Rt. 001 Rw. 007 Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang berada di timur jalan ;

- Bahwa kondisi jalan beraspal baik, jalan dua arah dipastikan marka garis warna putih putus-putus, jalan lurus dari arah selatan ke utara maupun dari arah utara keselatan terlibat sepi ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Isuzu Elf nopol N-7871-UG dengan kecepatan sekitar 40 km perjam dan masuk perseneling 2 (dua) kemudian saat terdakwa hendak mengurangi perseneling ke 1 (satu) tiba-tiba gagal dan tidak masuk gigi perseneling 1 dan posisi akhir perseneling netral atau nol sehingga kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871-UG yang terdakwa kemudikan melaju kearah bawah dengan keadaan gigi perseneling netral dan rem tidak berfungsi, sehingga mobil elf terguling ke kiri di badan jalan jalur utara ke selatan;
- Bahwa sesuai dengan kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Isuzu Elf warna hijau nopol N-7871-UG bahwa daya angkut penumpang atau orang paling banyak adalah 13 (tiga belas) orang sehingga total penumpang yang terdakwa angkut pada saat kecelakaan tersebut diatas melebihi ketentuan daya angkut orang atau penumpang yang ditentukan ;
- Bahwa Terdakwa sudah merasa tidak nyaman mengendarai mobil dengan kelebihan penumpang, namun Terdakwa merasa tidak enak untuk menyampaikan kepada yang sudah menyewa Terdakwa dan uang sewa sudah diterima oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tetap mengendarai mobil elf yang kelebihan muatan/penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, mobil mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, kemudian Terdakwa mengalami luka pada kepala benjol dirawat di RSUD Grati, sedangkan penumpang terdakwa yang bernama saudara Baidowi mengalami luka pada tangan kanan retak di rawat di RSUD Grati dan terdakwa juga sempat mendengar kabar bahwa ada salah satu penumpang wanita yang mengalami keguguran kandungannya akibat kecelakaan tersebut, selanjutnya untuk luka yang dialami oleh penumpang lainnya terdakwa tidak tahu persis apa saja ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada korban meninggal dunia hanya korban luka-luka saja, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mendapat kabar melalui telepon dari saudara ULUM yang mengatakan bahwa penumpang terdakwa atas nama saudara Kyai Baidowi meninggal dunia di rumahnya.

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (Satu) unit truk izuzu microbus NHR55 Nopol : N 7871 UG, 1 (Satu) lembar STNKB izuzu microbus NHR55 Nopol : N 7871 UG dan 1 (Satu) lembar SIM BII Umum a.n Sugiono. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Gabungan yaitu : **Kesatu** Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **Atau Kedua** Pertama Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Gabungan yang ditandai kata "**ATAU**" antara dakwaan Kesatu atau Kedua, kemudian dalam dakwaan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



alternative Kesatu atau Kedua masing-masing didalamnya mengandung dakwaan Kumulatif yang ditandai dengan kata “**dan**”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternative gabungan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan **Kesatu** Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan** Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan** Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu didalamnya berjenis kumulatif yang ditandai dengan kata “**dan**”, maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsure dalam dakwaan Alternatif Gabungan **Kesatu** Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban Meninggal Dunia.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1. Setiap Orang;

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara tegas yang dimaksud dengan setiap orang namun secara umum yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **Sugiono Bin Ibrohim (alm)** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa selaku subyek



hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Sugiono Bin Ibrohim (alm)**, yang telah sesuai identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian didalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan sebagai berikut :

- **Pengemudi** adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (Pasal 1 Angka 23);
- **Kendaraan bermotor** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 Angka 8);
- **Kecelakaan lalu lintas** adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 Angka 24);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kelalaian, yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah adanya kurang hati-hati, lalai, amat kurang perhatian, kurang waspada, khilaf, sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa peristiwa yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumah penumpang saudara ROFIAH di Dusun Lobang Desa Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dengan mengemudikan kendaraan isuzu Elf warna hijau nopol N-7871-UG dengan membawa muatan penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang dewasa dan 3 (tiga) orang anak kecil yakni rombongan acara pertunangan dan bertujuan ke



daerah Wonogriyo Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo kabupaten Pasuruan sekitar jam 14.30 Wib rombongan tiba di lokasi tujuan yakni di daerah wonogriyo Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan hingga sekitar pukul 15.40 wib setelah acara selesai rombongan berangkat lagi ditambah dengan 1 (satu) karung plastik berisi kentang, tujuannya pulang ke Desa Winongan Kabupaten Pasuruan sesampainya di TKP, terdakwa yang berjalan dari arah selatan ke utara pada saat jalan menurut terdakwa mengendalikan sambil melirik kiri tepatnya ke arah jam tangan yang dipakai di pergelangan tangan kanan penumpang sebelah kiri terdakwa yang bernama Kyai Baidowi. Karena sebelumnya beberapa kali terdakwa melihat saudara Baidowi mengangkat tangan kanannya untuk melihat jam tangannya sehingga timbul perasaan tidak enak dalam diri terdakwa mungkin Kyai Baidowi terburu untuk mengejar waktu sholat dan ketika terdakwa kembali menoleh kearah depan tiba-tiba ada pejalan kaki yang memanggul rumput berjalan searah didepan terdakwa di badan jalan sebelah kiri, kemudian terdakwa menghindarinya dengan bergerak ke kanan sambil mengurangi gigi perseneling dari perseneling 2 (dua) ke gigi perseneling 1 (satu), namun terlambat atau gagal sehingga perseneling berada diposisi nol atau netral kemudian terdakwa berusaha menginjak rem, namun tidak berfungsi atau “blong”, sehingga terdakwa meluncur kearah bawah atau arah selatan ke utara secara zig-zag hingga menabrak beton atau “buk” depan rumah warga disebelah barat jalan atau sebelah kiri terdakwa yang menyebabkan kendaraan yang terdakwa kemudian oleng ke kanan dan terguling ke kiri hingga berhenti menabrak beton atau “buk” depan rumah warga milik saudara RINI alamat Dusun Wringin Agung Rt. 001 Rw. 007 Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang berada di timur jalan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kartu uji berkala kendaraan bermotor mobil Isuzu Elf warna hijau nopol N-7871-UG bahwa daya angkut penumpang atau orang paling banyak adalah 13 (tiga belas) orang sehingga total penumpang yang terdakwa angkut pada saat kecelakaan tersebut diatas melebihi ketentuan daya angkut orang atau penumpang yang ditentukan, padahal Terdakwa sudah menyadari tarikannya berat dan sudah merasa tidak nyaman mengendarai mobil dengan kelebihan penumpang, namun Terdakwa merasa tidak enak untuk menyampaikan kepada yang sudah menyewa Terdakwa dan uang sewa sudah diterima oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tetap mengendarai mobil elf yang kelebihan muatan/penumpang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) BII atas nama Sugiono, dan jenis SIM BII peruntukannya berlaku untuk pengemudi yang membawa kendaraan alat berat, penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan. Kereta tempelan atau gandengan yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



diperbolehkan adalah lebih dari 1 ton (Sumber dari Artikel di [Kompas.com](https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/05/071200715/kenali-jenis-sim-bi-dan-sim-bii) dengan judul "Kenali Jenis SIM BI dan SIM BII", Klik untuk baca: <https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/05/071200715/kenali-jenis-sim-bi-dan-sim-bii>.) Ternyata SIM BII yang terdakwa miliki tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang diakui Terdakwa sudah terbiasa kendarai, kemudian Terdakwa yang sedari awal keberangkatannya mengendarai mobil elf sudah merasakan bawaan/tarikannya berat karena kelebihan muatan tetap memaksakan diri melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan hanya karena sudah terlanjur menerima uang dan menyanggupi yang menyewa jasa Terdakwa sehingga tidak enak untuk membatalkan apalagi menyampaikan kelebihan muatan, karena seluruh penumpangnya mengaku keluarga yang mengantar saksi 2. Rofek Mau bertunangan;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa lalai tidak hanya mengenyampingkan keselamatan dirinya saja, melainkan keselamatan seluruh penumpang didalam mobil yang dikendarainya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke-3. Mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban Meninggal Dunia

Bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kecelakaan Lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak sadarkan dan sadarkan diri setelah berada di RSUD Grati dan mengalami luka pada kepala benjol dirawat di RSUD Grati. berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Luka Atas nama **AHMAD BAIDOWI** Nomor: B/798.a/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 180/34/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan: mengalami luka-luka yaitu luka tangan kanan kiri patah, pinggang patah, kepala berdarah, Korban sudah sempat pulang ke rumah hampir 2 bulan setelah kejadian kecelakaan tersebut, kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira jam 13.00 wib Korban Ahmad Baidowi tiba-tiba merasa sakit lalu dibawa ke RSUD Grati dan dihari yang sama sekira pukul 16.00 wib di RSUD Grati, Korban Baidowi meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Nikmatul Izah Isteri dari Ahmad Baidowi. Setelah Majelis Hakim cermati surat hasil *Visum Et Repertum* **meninggalnya korban Ahmad Baidowi tidak ada hubungannya dengan derita luka akibat kecelakaan tersebut**, hanya

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian a.n. AHMAD BAIDOWI Nomor 180/481/424.072.02/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Grati dan ditandatangani oleh dr. AULIA PRADIPTA ZUHRO, yang menerangkan bahwa AHMAD BAIDOWI telah meninggal hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 pukul 16.03 WIB;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Pertama ini Penuntut Umum hanya menguraikan *Visum Et Repertum* dari Ahmad Baidowi dan ternyata meninggalnya bukan akibat dari kecelakaan yang diakibatkan kelalaian Terdakwa berkendara, namun berdasarkan fakta-fakta di Persidangan **Saksi lailatur Rosyidah** dan ibu mertuanya yang bernama **Saksi Rofiah** menerangkan selain mengalami luka robek terbuka dan lebar pada lengan bagian atas dan luka robek pada bagian Tengah kiri, Kemudian Saksi Lailatur Rosidiyah karena mengandung maka keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2023 dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR dilakukan tindakan medis dengan menggunakan alat doppler dengan hasil tidak ditemukan adanya detak jantung pada janin dan berdasarkan Surat Rekaman Medis LAILATUR ROSIDIYAH Nomor: 11586568 tanggal 26 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR dan ditandatangani oleh dr. ARVIANSYAH Sp BP, RE (**terlampir dalam berkas Penyidik**) didapatkan kehamilan sesuai dengan usia kehamilan 20-22 minggu janin ditemukan sudah meninggal didalam kandungan dengan kondisi utuh atau belum rusak dan sudah terbentuk kepala, kaki, tangan, dan badan normal, sehingga direncanakan Tindakan pengeluaran jaringan kehamilan atau janin, ditemukan ABURTUS INCOMPLETE atau ditemukan sisa jaringan kehamilan atau janin didalam kandungan yang sebagiannya sudah keluar kandungan melalui rangsangan obat induksi persalinan, selanjutnya dilakukan Tindakan KURETASE yakni pengerokan atau pengeluaran sisa jaringan kehamilan atau janin yang tersisa didalam kandungan, setelah Majelis Hakim cermati dan menghubungkan dengan hasil pemeriksaan yang terlampir dalam BAP Penyidik baik saksi-saksi maupun surat hasil pemeriksaan medis dilakukan pemeriksaan dan tidandakan Aburtus, maka keguguran yang dialami Korban Lailatur Rosidiyah adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 4 "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*", artinya Seorang Anak ataupun Anak yang masih dalam

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Kandungan akan mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat. Dengan demikian pada unsure ketiga **Mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban Meninggal Dunia** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif **Kesatu** Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara kumulatif dan dakwaan kesatu Pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan dakwaan Kumulatif **Kesatu** yang kedua Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Dengan Korban Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif kesatu Pertama, maka pada dakwaan **dan** kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Unsur ke-2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya** telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif kesatu Pertama, maka pada dakwaan **dan** kedua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Unsur ke-3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas Dengan Korban Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka pada kepala benjol dirawat di RSUD Grati, sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka, diantaranya :

- **Ahmad Baidowi**, hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Luka Nomor: B/798.a/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dengan



kesimpulan: mengalami luka robek pada bagian pangkal lengan kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, pada lutut kiri dan Patah tulang terbuka pada lengan bawah sebelah kanan, Patah tulang terbuka pada pangkal lengan kanan;

- **Saksi Lailatur Rosidah** (Anak Menantu dari Saksi Rofiah), berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Luka a.n. **LAILATUR ROSYIDAH** Nomor: B/798.b/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 180/32/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan: luka robek terbuka dan lebar pada lengan bagian atas dan luka robek pada bagian Tengah kiri, kemudian berdasarkan Surat Rekaman Medis Nomor: 11586568 tanggal 26 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SAIFUL ANWAR dan ditandatangani oleh dr. ARVIANSYAH Sp BP, RE didapatkan kehamilan sesuai dengan usia kehamilan 20-22 minggu janin ditemukan sudah meninggal didalam kandungan dengan kondisi utuh atau belum rusak dan sudah terbentuk kepala, kaki, tangan, dan badan normal, selanjutnya dilakukan Tindakan KURETASE yakni pengerokan atau pengeluaran sisa jaringan kehamilan atau janin yang tersisa di dalam kandungan;

- **Saksi Rofiah (Ibu dari Saksi Rofek)** duduk di kursi sebelah kiri nomor 3 dari depan, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Luka a.n. **ROFIAH** Nomor: B/798.e/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 180/30/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan: Luka robek pada bagian siku dan tangan kanan serta Luka robek tangan kiri;

- **Saksi Rofek**, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Luka a.n. **ROFEK** Nomor: B/798.f/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 180/29/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan: Luka lecet/beret pada pangkal lengan bawah kiri, ditemukan luka robek pada area tangan kiri, ditemukan luka robek pada bagian siku tangan kiri.

- Mukhamad Rokhim (Anak Kandung Saksi Rofiah), berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Luka Nomor: B/798.d/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil *Visum et Repertum* Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/30/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan: Luka robek pada bagian siku dan tangan kanan dan luka robek tangan kiri;

- Alif Akhmad (cucu dari Saksi Rofiah) umur 3,5 tahun, berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka Nomor: B/798.c/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/33/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan: ditemukan Hematom/Lebam pada mata kanan, luka robek pada siku tangan kanan dan luka robek kecil pada perut kanan.

Menimbang, bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, saksi Rofiah mengaku sudah bertemu dengan baik pemilik dan pengemudi kendaraan isuzu Elf dan sudah dibantu biaya pengobatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif **Kesatu** kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara kumulatif dan dakwaan kesatu Pertama dan kedua telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan Kumulatif **Kesatu** yang ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya ;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3).

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1. Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif kesatu Pertama, maka pada dakwaan **dan** ketiga ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Unsur ke-2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya** telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kumulatif kesatu Pertama, maka pada dakwaan **dan** ketiga ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Unsur ke-3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3).

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya Korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ada kesesuaian dengan Bukti surat visum et repertum, diantaranya :

- Surat Visum et Repertum Luka a.n. **ROKMAH** Nomor: B/798.g/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/38/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan: Luka lecet/beret pada tangan bagian kanan;

- Surat Visum et Repertum Luka a.n. **S. PONIAH** Nomor: B/798.h/VIII/VER/Lantas/2023, tanggal 20 Agustus 2023 dan Hasil Visum et Repertum Nomor: 180/37/424.072.02/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FERDIAN RIFQY NUR FACHRUDIEN selaku Dokter RSUD Grati dengan kesimpulan: luka lecet dan memar dengan skin loss pada tangan kanan

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan pada Kendaraan Isuzu Elf warna hijau Nopol N-7871 UG berupa kaca depannya pecah, kaca samping kiri pecah, kaca samping kanan pecah, body depan dan kiri desok lecet, sebagaimana foto kendaraan yang terlampir dalam berkas Penyidik dan dibenarkan oleh Saksi Ulum sebagai Pemilik mobil ;

Menimbang, bahwa penumpang dari kendaraan Mobil Elf yang dikendarai oleh Terdakwa juga mengalami luka lecet / beret dan memar, termasuk kualifikasi luka ringan, dan akibatnya kendaraan dalam kecelakaan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



tersebut juga rusak, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif **Kesatu** Ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Gabungan, yaitu: **Kesatu** Pertama Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan** Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan** Ketiga Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Janin dalam kandungan Meninggal dunia, dan orang lain mengalami luka berat, luka ringan dengan kerusakan kendaraan"**, sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Kesatu Alternatif** gabungan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum dalam point keenam menuntut terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Microbus NHR55 Nopol N-7871-UG Nomor Rangka: MHCNH55EY5J014215,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : M014215; 1 (satu) lembar STNKB Isuzu Microbus NHR55 Nopol N-7871-UG; **Dikembalikan kepada Saksi MOH. ULUM** ; 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n. SUGIONO; **Dikembalikan kepada Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah jelas kepemilikannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa lalai dalam berkendara dan tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan di jalan raya membahayakan penumpang yang berada **didalam kendaraan yang dikemudikan Terdakwa.**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta akan lebih berhati-hati lagi;
- Terdakwa sudah ada niat baik untuk memberikan bantuan untuk pengobatan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 4 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiono Bin Ibrohim (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Janin dalam kandungan Meninggal dunia, dan orang lain mengalami luka berat, luka ringan dengan kerusakan kendaraan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Alternatif Gabungan ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Microbus NHR55 Nopol N-7871-UG Nomor Rangka: MHCNH55EY5J014215, Nomor Mesin : M014215; 1 (satu) lembar STNKB Isuzu Microbus NHR55 Nopol N-7871-UG, **Dikembalikan kepada Saksi MOH. ULUM ;**
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum a.n. SUGIONO, **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., Mhum., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh A. A. Gde Yoga Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., Mhum Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Romli, S.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40